



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94221
E-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Webite : www.disdikbudkotapalu.web.id

**SURAT KETERANGAN SEMENTARA
PENGANTI SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 400.3.13 / 9167 / Dikbud

Menunjuk Surat Permohonan Kepala Sekolah Kristen Bala Keselamatan Palu Nomor : 421.2/55/SDK-BK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Sementara Pengganti Surat Izin Oprasional Sekolah, untuk digunakan dalam proses pengimputan Dapodik Sekolah Tahun 2023 dikarenakan Surat Izin Operasional Sekolah masih dalam proses pengurusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu. Maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Surat Keterangan Sementara Pengganti Surat Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga/Sekolah : SD Kristen Bala Keselamatan Palu
NPSN : 40203736
Alamat : Jl. Towua No. 80 Palu

Masa berlaku surat keterangan sementara ini adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkannya surat keterangan ini sampai dengan 29 November 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu



HARDI, S.Pd., M.Pd
NIP. 196809291995121002

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA ADMINISTRATIF PALU.
NOMOR : 000-33/10/101/101/101/101
LAMPIRAN: GAMBAR SITUASI

T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
WALIKOTA ADMINISTRATIF PALU.

- Membaca** : Surat permohonan
Tanggal 1991 tentang izin Mendiri-
kan Bangunan berlokasi
Kecamatan Palu
Memperhatikan : Gambar Rencana Bangunan dan situasi letak bangunan yang
telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota dan Kepala
Suku Dinas pekerjaan umum kota Palu tanggal
1991
Menimbang : Bahwa peruntukan kawasan tersebut sesuai Rencana Induk
(Rencana Umum Tata Ruang Kota Palu) dapat didirikan bangunan
.....
Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1957.
2. Undang-undang No. 29 Tahun 1959.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
4. Peraturan Daerah Tingkat II Donggala No. 13 Tahun 1976.
5. Peraturan Daerah Tingkat II Donggala No. 10 Tahun 1978.
6. Peraturan Daerah Tingkat II Donggala No. 11 Tahun 1987.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada Sdra.
Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kelurahan
..... Kecamatan Kota Administratif
Palu untuk mendapatkan hak membangun
berlokasi di Jalan Kelurahan
..... Kecamatan Kota Administratif Palu.
Luas tanah/kapling yang dimaksud Meter² dengan
batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan :
b. Sebelah Timur dengan :
c. Sebelah Selatan dengan :
d. Sebelah Barat dengan :
Luas dan batas tanah tersebut diatas, sesuai dengan AKTE/
SERTIFIKAT Nomor : 43/11/III/10/1986.
Kedua : Pelaksanaan pembangunannya harus sesuai dengan Gambar Ren-
cana Arsitektur dan Konstruksi yang telah disyahkan oleh
Suku Dinas P.U Kota Palu dan Suku Dinas Tata Kota Palu
dan atau Instansi teknis lainnya yang berwenang untuk itu,
sebagaimana tersebut dibawah ini :
a. P o n d a s i :
b. Tiang / Kolom :
c. D i n d i n g :
d. Lantai Dasar :
e. Lantai Tingkat :
f. Penutup Atap :
g. Luas Lantai Induk :
h. Luas Lantai Teras :
i. Luas Lantai Seluruhnya :

Ketiga

- : Komposisi/letak bangunan harus sesuai dengan ketentuan Rencana Kota yang ditetapkan oleh Suku Dinas Tata Kota Palu dan Suku Dinas P.U Kota Palu sebagai berikut :
- a. Sempadan Jalan/Lebar Jalan : 20 Meter.
 - b. Sempadan Bangunan terhadap As Jalan : 30 Meter.
 - c. Sempadan Bangunan terhadap Batas Tanah :
 - Samping kanan : $\pm$ 1,50 Meter.
 - Samping kiri : $\pm$ 1,50 Meter.
 - Belakang : $\pm$ 1,50 Meter.
 - d. Membuat Septictank dan lubang peresapan air cuci / air mandi.
 - e. Air cuci/air mandi tersebut tidak dibenarkan untuk diteruskan ke saluran induk jalan.
 - f. Menyiapkan bak/tong sampah sementara, sejajar dengan pagar depan bangunan dan menata taman pekarangan yang rapi dan indah.
 - g. Membuat sistem Instalasi listrik yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran sesuai ketentuan PLN.

Keempat

- : Pekerjaan bangunan belum dapat dimulai sebelum mendapat petunjuk teknis dari Staf Suku Dinas Tata Kota Palu dan Suku Dinas P.U. Kota Palu yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Adapun pelaksanaan pengawasan / bimbingan teknis selanjutnya dapat dilaksanakan oleh petugas tersebut apabila dianggap perlu.

Kelima

- : Bangunan yang telah ditetapkan status dan fungsinya dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan ini, tidak dapat dirubah sebelum mendapat persetujuan dari Walikota Administratif Palu.

Keenam

- : Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan, ternyata tidak ada kegiatan pelaksanaan pembangunan dilapangan, dan atau tidak diteruskan penyelesaiannya (terbengkalai) Maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut sesuai pasal 8 Peraturan Daerah Tingka II Donggala No. 13 Tahun 1976.

Ketujuh

- : Pemohon/Pemegang Izin harus mentaati semua ketentuan-ketentuan perpajakan dan Peraturan lainnya yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini.

Kedelapan

- : Mengenai status tanah atas peletakan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab pemohon.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan untuk perlunya,

Ditetapkan : Di P A L U :
Pada Tanggal : 16 JULI 1991.

KEPADA YTH :

SDRA. JUNUS BINTA.

DI -

PALU.

AN. WALIKOTA AMINISTRATIF PALU :
SEKRETARIS KOTA,

U.b.

4/ KEPALA SUKU DINAS TATA KOTA PALU,

(RAHIMIN INTJEHASAN)

NIP : 570003652